

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Menurut Adrian Sutedi, perizinan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Sutedi, 2011). Salah satu bentuk perizinan yang dikeluarkan pemerintah yaitu perizinan penanaman modal. Perizinan berperan penting dalam kegiatan penanaman modal.

Pelayanan perizinan publik merupakan bagian penting yang menentukan daya tarik suatu daerah untuk menjadi tujuan penanaman modal dan kegiatan perekonomian lainnya. Namun pelayanan perizinan penanaman modal memiliki citra yang buruk saat ini seperti tidak adanya kepastian, prosedur yang tidak jelas, proses yang berbelit dan berbiaya tinggi (Marlina, 2017). Persyaratan adalah salah satu penyebab pelayanan perizinan menjadi prosedur yang lama. Hal tersebut berdampak pada terganggunya iklim investasi hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung terselenggaranya pelayanan tersebut..

Kota Batam, dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkhususnya pelayanan pada bidang perizinan penanaman modal dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam. Kedua lembaga ini sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk mendukung iklim investasi dan

meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal di Kota Batam (BP Batam, 2021).


Kota Batam disebut sebagai surganya investasi dikarenakan lokasinya yang sangat strategis yang berada di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dilansir dari (Media Indonesia, 2019) lebih dari 60 persen penanam modal di Kota Batam ini biasanya berasal dari Singapura, Tiongkok, dan Malaysia. Kemudian sekitar 20 persen berasal dari Jepang dan AS dan sisanya adalah investor dari dalam negeri. Berikut data gambaran pertumbuhan investasi/penanaman modal di Kota Batam :

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Penanaman Modal

Tahun	Jumlah Investasi		Perusahaan/Proyek	
	PMA	PMDN	PMA	PMDN
2016	392,188.3	489,455.8	644	75
2017	486,265.0	1,091,447.7	637	108
2018	572,118.3	3,181,498.6	601	145
2019	750,768.0	4,876,613.8	968	461
2020	643,031.3	13,688,861.9	1668	1613


Sumber : DPMPTSP Kota Batam (Diolah), 2021

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari Tahun 2015-2020



Sumber: DPMPTSP Kota Batam (Diolah), 2021

Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Perusahaan/Proyek



Sumber: DPMPTSP Kota Batam (Diolah), 2021

Berdasarkan data dari tabel dan gambar 1.1, bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Batam terlihat mengalami fluktuasi nilai investasi. Hal itu dapat dilihat dari nilai investasi PMA pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan nilai investasi. Namun di tahun 2020, nilai investasi PMA terlihat mengalami penurunan. Meskipun terlihat bahwa nilai investasi pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun jumlah perusahaan juga terlihat mengalami penurunan hingga tahun 2018 dan meningkat pada 2 tahun setelahnya. Disisi lain dapat dilihat, bahwa nilai realisasi PMDN di Kota Batam terus meningkat. Meningkatnya jumlah investasi yang diikuti dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang menanamkan modalnya dapat membuktikan bahwa adanya peningkatan investasi, dan membuktikan ketertarikan investor dalam menanamkan modalnya.

Untuk itu dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Batam, kecepatan dan kemudahan merupakan kunci dalam menciptakan iklim penanaman modal yang efektif, lancar, efisien dan kondusif, yang dapat menjadi nilai tambah bagi Kota Batam jika dapat berjalan optimal. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakkonsistenan dan permasalahan pelayanan perizinan. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh (Ikhsan et al., 2020), didapatkan bahwa berbagai permasalahan dalam perizinan di Kota Batam antara lain carut-marut dan lambatnya pengurusan perizinan di Kota Batam dimana proses perizinan penanaman modal lama, berbelit, dan tidak pasti, belum ada rencana tindak dan revitalisasi terhadap pelayanan perizinan terutama yang berkaitan dengan manajemen lahan usaha. Selain itu, regulasi yang tumpang tindih dan sistem pendukung fasilitas dan infrastruktur juga kurang memadai (Ikhsan et al., 2020).

Adapun permasalahan perizinan tersebut dibuktikan dengan fenomena dimana para pelaku usaha farmasi di Kota Batam dalam (Gatra.com, 2021) melaporkan beberapa permasalahan terkait perizinan sebagai berikut PTSP Kota Batam menerbitkan syarat yang rumit dalam urusan perizinan. Menurut organisasi tersebut, disebutkan bahwa selain syarat perizinan yang rumit, ditemukan adanya aturan yang tidak proporsional dengan kategori usaha yang diajukan. Serta tidak adanya kejelasan standar biaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Pasaribu, 2021), diperlukan kejelasan prosedur pelayanan terkhususnya pada pelaku usaha agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan

Berdasarkan Lakip DPMPTSP Kota Batam, kurang memadainya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi isu penting yang perlu

diperhatikan (DPMPTSP Kota Batam, 2019). Adanya sebaran sumber daya manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas menjadi salah satu permasalahan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal berbasis *online* menjadikan permasalahan dalam pelayanan perizinan semakin kompleks. Lemahnya kemampuan adaptasi organisasi dalam penyelenggaraan akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah belum berjalan optimal, sehingga integrasi belum dilakukan secara maksimal. Lemahnya proses sosialisasi dan komunikasi kepada pelaku usaha dalam penyampaian informasi akan menyebabkan kurangnya informasi tentang pentingnya perizinan dan penanaman modal. Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya, citra pelayanan perizinan yang buruk dalam proses perizinan penanaman modal, dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Kota Batam.

Menurut PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, disebutkan bahwa pelayanan dalam perizinan untuk berusaha dapat dilakukan melalui PTSP. Dalam rangka peningkatan serta percepatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah melihat diperlukan adanya suatu Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menciptakan layanan perizinan yang efektif dan efisien (*Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, 2021*). Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang biasa dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS) yang diluncurkan pada tahun

2018 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *Online* merupakan sebuah layanan dalam berbasis *online* atau website yang diperuntukkan kepada masyarakat Kota Batam yang berkeinginan untuk membuka usaha. Peluncuran Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara *online* atau OSS merupakan upaya agar dapat meminimalisir permasalahan pelayanan perizinan penanaman modal dan diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pelayanan penanaman modal melalui PTSP yang lebih optimal. Usaha kecil menengah di Kota Batam berkembang pesat. Berdasarkan data *Online* Data Sistem (ODS) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Kota Batam memiliki 81.486 UMKM. Namun, berdasarkan penelitian (Nofriyandi & Epriadi, 2020), disebutkan bahwa masih banyak ditemukan masyarakat Kota Batam yang belum memahami Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara berbasis *Online* hingga banyak UMKM yang belum mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) bagi usahanya. Berikut data UMKM berdasarkan OSS

Tabel 1. 2 Data UMKM Tahun 2019 - 2021 Berdasarkan OSS

Tahun	Data UMKM Tahun 2019-2021 Berdasarkan OSS
2019	1004
2020	4479
2021	5049
Jumlah	10532

Sumber : DPMPTSP Kota Batam (Olahan, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2, data mulai tercatat dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan pelayanan perizinan berbasis *online* baru ditetapkan di tahun 2019.

Menurut data yang didapatkan dari DPMPTSP Kota Batam, bahwa dalam periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, Jumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) adalah 10532.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam dengan judul “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Berbasis Online Pada Usaha Kecil Dan Menengah Kota Batam”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan dalam latar belakang sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Berbasis Online Pada Usaha Kecil Dan Menengah Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Berbasis Online Pada Usaha Kecil Dan Menengah Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan penelitian ini adalah untuk menjadi referensi atau masukan pengembangan pemikiran dan bahan literasi ilmu administrasi negara, terutama terkait pelayanan publik dan penyelenggaraannya khususnya dalam bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan penelitian ini adalah

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan
- b. Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Indonesia dibidang teknologi sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik
- c. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai sumber referensi tambahan yang dapat digunakan penelitian sejenis secara mendalam